Lampiran

Kutipan dari Daftar Surat Keputusan
Menteri Pendidikan Dasar dan
Kebudajaan Republik Indonesia.

No.:366/B.3/Kedj. Djakarta, 7 September 1964.

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah membatja:

Surat Kepala U.P.E. tgl. 27 Djuli 1964, No.213-11-4599 beserta lampirannja jang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Pertama (S.M.E.P.) Negeri di Karangpandan, Karanganjar, Solo, Daswati I Djawa-Tengah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masjarakat serta hasrat para peladjar jang hendak meladjutkan peladjarannja kesekolah kedjuruan bagian pendidikan Ekonomi tingkat Pertama, perlu dibuka S.M.E.P.Negeri di Karangpndan, Karanganjar, Solo, Daswati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kelantjaran penjelenggaraan sekolah tsb. dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas perlu membuka S.M.E.P.Negeri di Karangpandan, Karanganjar, Solo, Daswati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak Warganegara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di Sekolah2;
3. Undang-undang No. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannja terachir tentang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah2 landjutan Negeri.
4. Surat keputusan Menteri P.P.& K. tgl. 24 Djanuari 1952 No. 2512/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Surat keputusan Menteri P.P.& K. tgl. 15 Pebruari 1951 No.4223/Kab. dengan segala perubahannja, terutama mengingat surat keputusan, beliau tgl. 24 Desember 1957 no. 130433/ S pasal 16 a tentang tugas pokok Djawatan Pendidikan Kedjuruan;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.D. & K. chusus mengenai pendidikan Ekonomi tingkat Pertama.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1964 membuka S.M.E.P.Negeri di Karanganjar, Karanganjar, Solo, Daswati I Djawa Tengah;

dengan tjatatan, sebagai berikut:

1. S.M.E.P.Negeri di Karangpandan, menempati gedung jang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah setempat jang akan melengkapannja sehingga mendjadi 1(satu) unit sebagai ditetapkan oleh Dep.P.D.& K., ~~xxxixxxx~~ 9 buah kelas, 1 ruangan Kepala Sekolah, 1 ruangan Tata-Usaha, 1 aula, 1 ruangan mesin tik, 1 ruangan praktek, W.C. 2 dan kamar mandi , gudang, rumah pendjaga dan 1 lapangan olah raga;
2. S.M.E.P. Negeri di Karangpandan mempergunakan mebiler dan alat2 peladjaran jang telah tersedia dan jang akan dilengkapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; gedung dan mebiler serta alat peladjaran tersebut diserahkan sepenuhnja kepada Dep.P.D.& K., guna dipakai untuk/oleh S.M.E.P. Negeri di Karangpandan tanpa penagihan ganti kerugian dan pembajaran sewa;
3. S.M.E.P. Negeri di Karangpandan dimulai dengan:
   3 (tiga) kelas I
   2 (dua) kelas II, dengan 40 (empat puluh)murid tiap2 kelas.
4. Jang diterima mendjadi murid ialah mereka jang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.P. Negeri.

5. Sebagai .....

5. Sebagai guru diserahi pimpinan ditundjuk Sdr. Rosjidi Dullah, guru S.M.E.P.Negeri Matesih;
6. Biaja penjelenggaraan S.M.E.P. Negeri di Karangpandan dibebankan, sekedar mengenai tahun 1964, pada pasal anggaran 8 E.4.13. anggaran pendapatan dan belandja 1964 Dep.P.D.& K., dan untuk selandjutnja pada pasal anggaran pendapatan dan belandja Dep.P.D.& K. jang selaras.

Sesuai dengan daftar tersebut.
Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudajaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan.

(NJ. K.W A S I T O).

Tembusan surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta.
3. Departemen P.P.P. di Djakarta.
4. Biro Rescreh · Penjusunan/Penjelenggaraan Anggaran Bagian 8. E. di Djakarta
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw.Cedung2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta, (3).
7. D.P.R. - G.R. Djl. Dr.Wahidin di Djakarta. (5).
8. Departemen P.D.dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta.
   a. Bagian Umum.
   b. Bagian Penerangan (5).
   c. Seksi Statistik.
   d. Seksi Dokumentasi.
   e. Bagian Urusan Pegawai (C.I) , (5)
   f. Bagian Keuangan (8).
   g. Bagian Bangunan.
   h. Biro Per-undandangan, (2).
   i. Bagian Perbekalan Dep. P.D.& K. Djl. Nusantara 19, (5).
   j. Seksi Otorisasi Bagian Keuangan Dep.P.D.& K.
9. Biro Pusat Statistik, Seksi Stastistik Pengadjaran, Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta, (2).
10. Kepala Direktorat Pendidikan Kedjuruan/Direktorat Pendidikan Umum (2).
11. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerdjaan Umum dan Tenaga Daswati II Karanganganjar, di Karanganjar.
13. Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Daswati II Karanganjar, di Karanganjar.
15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Jogjakarta.
16. Kepala S.M.E.P.Negeri di Karangpandan,
17. Perwakilan Dep. P.D.dan K. Daswati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Direktorat Pendidikan Kedjuruan:
   a. Insp. Tata Laksanaan (2)
   b. Insp. Pendidikan Ekonomi (5)
   c. Urusan Kepegawaian (10).
   d. Staf Kepala Direktorat Urusan Naskah/Madjalah (2)
   e. Urusan Penjelenggaraan (10).
19. Biro Urusan Pembiajaan Negara Dep.P/P.P.
20. Biro Researeh Penjelenggaraan dan Penjusunan Anggaran Dep. Urusan Anggaran Negaran.
21. B e r k a s .-

Mengetahui:
S.M.E.P.Negeri Karangpandan,Cka.
Pimpinan Sekolah.

(Dullah Rosjidi).

Sesuai dengan aslinja
jang menjalin.

(Soewardi Rs.).

SALINAN

K E P U T U S A N

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. : 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;

b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi.

c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat :

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   1. No. 73/M tahun 1972;
   2. No. 11 tahun 1974;
   3. No. 47 tahun 1974;
   4. No. 45 tahun 1974;
   5. No. 12 tahun 1977;
   6. No. 59/M tahun 1978;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975,
   2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975,
   3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979, No. B-180/I/MENPAN/2/79.

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.

Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.

Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Pebruari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal

t.t.d.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

Dipindai dengan CamScanner

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen.Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.

Budiharjo
NIP. 130[illegible]7447

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Sragen	36.	SMEP Neg. Sragen	Jl. Terate No. 1222A Sragen	SMP Neg. III Sragen	Jl. Terate No. 1222A Sragen	Surakarta	
		37.	SMEP Neg. Sukodono	Kec. Sukodono Sragen	SMP Neg. Sukodono	Kec. Sukodono	Surakarta	
		38.	SMEP Neg. Masaran	Jl. Raya Masaran Sragen	SMP Neg. Masaran	Jl. Raya Masaran	Surakarta	
		39.	SMEP Neg. Tanon	Kec. Tanon Pos Salem, Sragen	SMP Neg. Tanon	Kec. Tanon Pos Salem, Sragen	Surakarta	
		40.	SMEP Neg. Ngrampal	Jl. Jend. Sudirman No.2 Ngrampal Sragen	SMP Neg. Ngrampal	Jl. Jend. Sudirman No.2, Ngrampal, Sragen	Surakarta	
		41.	ST Neg. II Sragen	Jl. Cendana 9 Sragen	SMP Neg. IV Sragen	Jl. Cendana 9 Sragen	Surakarta	
		42.	ST Neg. Gemolong	Kec. Gemolong Pos Salen, Sragen	SMP Neg. II Gemolong	Kec. Gemolong Pos Salem Sragen	Surakarta	
	Kab. Karanganyar, Surakarta	43.	SMEP Neg. Tasikmadu	Duran Tasikmadu Karanganyar	SMP Neg. Tasikmadu	Duran Tasikmadu Karanganyar	Surakarta	
		44.	SMEP Neg. Karang Pandan	Doplang Karang Pandan, Karanganyar Surakarta	SMP Neg. Karang Pandan	Doplang Karang Pandan, Karanganyar Surakarta	Surakarta	
		45.	SMEP Neg. Mojogedang	Kec. Mojogedang Munggur Karanganyar	SMP Neg. Mojogedang	Kec. Mojogedang Karanganyar.	Surakarta	

46. ....

Dipindai dengan CamScanner